

ASHAR KELILING, WABUP PURBALINGGA FASILITASI SARANA WUDHU



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purbalingga/o/1711487592808-photo1711450869/u6406lkoftarpzo.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Wakil Bupati Purbalingga Sudono mewujudkan harapan warga Jambudesa Kecamatan Karanganyar yang menginginkan renovasi sarana wudhu dan kanopi Masjid Al Falah. Hal ini disampaikan oleh Wabup Sudono saat melaksanakan gelaran kegiatan Amaliah Ramadhan Ashar Keliling 1445 H putaran ke empat di Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar, Selasa (26/03/2024).

"Saya bersama tim hadir ke sini membawa sejumlah bantuan. Di antaranya Pemda membantu Rp 10 juta dan dari BUMD sebesar Rp 2 juta. Monggo bisa dimanfaatkan untuk pembangunan tempat wudhu dan kanopi masjid," kata Wabup Sudono disambut meriah oleh warga.

Wabup Sudono juga mendorong kepada warga untuk proaktif mengusulkan penambahan lampu penerangan jalan umum di titik-titik yang gelap. Khususnya, lanjut Wabup, di jalan menuju tempat ibadah.

Tak hanya menerima aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh Camat Karanganyar Sri Puji Hartati, Wabup Sudono juga memberikan perhatian pada pembangunan fisik di Masjid Al Falah Desa Jambudesa. Seperti kondisi atap masjid yang masih menggunakan seng dan toilet masjid.

Rombongan Ashar Keliling Wakil Bupati Sudono yang tergabung di tim 2 membawa sejumlah bantuan lain, seperti paket genset, satu unit kursi roda, paket sembako, rastle, alat perlengkapan sekolah, dan PMT untuk bumil dan balita. (ris)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/609026/ashar-keliling-wabup-sudono-fasilitas-sarana-wudhu>, “Ashar Keliling, Wabup Sudono Fasilitas Sarana Wudhu”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/pr-217895963/horeeee-fasilitas-ibadah-desa-karangjambu-purbalingga-akan-ditambah-pemerintah-daerah>, “Horeeee! Fasilitas Ibadah Desa Karangjambu Purbalingga Akan Ditambah Pemerintah Daerah”, tanggal 28 Maret 2024.
3. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-dui-jambudesa-wabup-sudono-fasilitas-sarana-wudhu-dan-kanopi-masjid/>, “Ashar Keliling Di Jambudesa, Wabup Sudono Fasilitas Sarana Wudhu Dan Kanopi Masjid”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi